

**PELAKSANAAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN
DALAM KAITANNYA DENGAN NIKAHUL FASID**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata Murni (PK I)

Oleh :

PRAVITASARI

05 140 171



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**



No.Reg : 2980/PK I/12/09

PELAKSANAAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM KAITANNYA DENGAN NIKAHUL FASID

(Pravitasari, 05140171, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 81 Halaman, 2010)

ABSTRAK

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan pada satu sisi haruslah memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang dan pada sisi lainnya harus pula memenuhi syarat sebagaimana yang berlaku menurut hukum agamanya. Salah satu persoalan perkawinan yang menarik untuk diteliti pada tulisan ini adalah mengenai pembatalan perkawinan. Permasalahan yang dituju dalam penulisan ini adalah mengenai pelaksanaan pembatalan perkawinan itu sendiri dalam kaitannya dengan Nikahul Fasid pada Pengadilan Agama Klas IA Padang serta mengenai akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis, yaitu untuk mengkaji masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan pembatalan perkawinan secara teori yang berkaitan dengan pelaksanaannya di lapangan. Sumber data didapat dari data primer dan sekunder dengan teknik pengolahan data secara editing. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak secara tegas menyatakan adanya lembaga nikahul fasid, hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan dan tata cara permintaan pembatalan, tetapi substansi dalam praktik pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah karena kurangnya syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perkawinan. Suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, pada waktu dilangsungkan perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isterinya. Ketentuan tentang pembatalan perkawinan dalam Hukum Islam menjelaskan bagaimana kedudukan pembatalan perkawinan tersebut. Dimana hak-hak orang dalam perkawinan tidak boleh diabaikan. Perlu ditegaskan bahwa perkawinan itu sah menurut Hukum Islam dan undang-undang. Tetapi pihak yang dirugikan dalam perkawinan itu memiliki hak untuk melakukan upaya gugatan pembatalan perkawinan di pengadilan tempat perkawinan tersebut berlangsung. Gugatan pembatalan perkawinan tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu enam (6) bulan setelah dilangsungkannya perkawinan. Pelaksanaan pembatalan perkawinan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum tertentu bahwa perkawinan tersebut akan menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun istri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki hak untuk meneruskan keturunan dengan jalan menikah dan berkeluarga sebagai hak asasi manusia pemberian Tuhan. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat dibina dan ditegakkan sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Kuat lemahnya perkawinan tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut.

Meskipun demikian, aturan perkawinan dan berkeluarga tersebut harus dijamin oleh lembaga yang berwenang agar pelaksanaannya berjalan tertib. Oleh karena itu, masalah perkawinan ini adalah menjadi tugas suci bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Dimana masyarakat Indonesia sendiri tergolong heterogen dalam segala aspeknya, baik dari aspek agama, kehidupan sosial, dan kebudayaan.

Bagi suatu negara dan bangsa Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Di Indonesia,

pengaturan mengenai hukum perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut undang-undang ini perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan juga diartikan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹ Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir tetapi unsur rohani juga penting, sebagaimana yang tercantum dalam pengaturan perkawinan.

Oleh sebab itu, kedudukan suami dan istri dalam sebuah keluarga adalah seimbang. Keduanya sederajat dan segala sesuatu yang muncul dalam perkawinan harus dirundingkan bersama. Lebih jauh istri berhak mencapai kedudukan sosial diluar lingkungan rumah tangga.²

Dalam pelaksanaannya, perkawinan di Indonesia dilakukan menurut syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, syarat-syarat perkawinan juga dicantumkan dalam Pasal 14 dan 15 Kompilasi Hukum Islam. Terhadap pelaksanaan syarat-syarat inilah dapat disahkannya suatu perkawinan.

¹ Libertus Jehani, 2008, *Perkawinan*, Cetakan Pertama, Pranita Offset, Jakarta, Hal. 1

² Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada, Jakarta, Hal. 49

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak secara tegas menyatakan adanya lembaga nikahul fasid dan nikah bathil, hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan dan tata cara permintaan pembatalan serta alasan-alasan yang diperbolehkan mengajukan pembatalan nikah saja, tetapi substansi dalam praktik pembatalan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah karena adanya kurang rukun dan syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu pernikahan. Sehingga dari studi kasus pada Pengadilan Agama Klas IA Padang dapat ditelaah pelaksanaan pembatalan perkawinan. Baik hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia membolehkan pihak yang dirugikan dalam perkawinan dengan seseorang suami dan isteri melakukan gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku menurut hukum agama masing-masing dan hukum Republik Indonesia.
- 2) Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah bahwa perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak

pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun istri

B. Saran

- 1) Meskipun Lembaga Nikahul Fasid tidak secara tegas disebutkan dalam Hukum Perkawinan Indonesia, tetapi secara substansial diakui keberadaannya melalui pembatalan perkawinan. Sebaiknya, mengenai Nikahul Fasid ini diatur lebih luas jangkauannya tidak hanya meliputi rukun dan syarat saja, tetapi juga menyangkut hal-hal yang membawa kemudharatan bagi pihak dalam perkawinan
- 2) Mengenai proses permohonan pembatalan perkawinan, sebaiknya Pengadilan harus mengkaji lebih jauh lagi mengenai dalil dan alasan diajukannya permohonan tersebut, sehingganya putusan hakim dapat menimbulkan akibat hukum yang jelas terhadap para pihak maupun keluarga ataupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Jehani, Libertus. 2008. *Perkawinan dan Apa Risiko Hukumnya*. Cetakan Pertama, Praninta Offset, Jakarta
- Lopa, Baharuddin. 1996. *Al-quran dan Hak Asasi Manusia*. PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta
- Lubis, Sulaikin. Dkk. 2006. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Manan, Abdul. 2006. *Masalah Hukum Perdata Islam*. Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta
- Nuruddin, Amiur dan Akmal Tarigan, Azhari. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2006. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta
- Sarong, Hamid. 2005. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Pena, Banda Aceh
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga, Jakarta
- Soimin, Soedharyo. 2001. *Hukum Orang dan Keluarga*. Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cetakan Ketiga, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta